

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan hukum dan meletakkannya di atas segalanya, menjadikan hukum sebagai panglima atau panglima tertinggi, melindungi dan mengatur semua warga negara tanpa memandang status dan posisinya.¹

Deklarasi Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya tidak hanya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga terkandung dalam dua undang-undang dasar lain yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS). Negara hukum itu tertuang dalam pembukaan alinea ke-4 dan batang tubuh UUD RI Tahun 1945. Inilah bunyi Pasal 1 Ayat (1) UUD RIS Tahun 1949: “Republik Indonesia serikat yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk *federasi*.” Konsepsi negara hukum Indonesia dalam UUD 1950 tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Republik Indonesia yang merdeka berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.” Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum adalah aturan hukum bagi warga negaranya. Segala kekuasaan dan tindakan aparatur atau penguasa negara harus berdasarkan undang-undang atau diatur dengan undang-undang. Penguasa atau siapa pun tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap setiap warga negara.²

Dalam konsep negara hukum, menjadikan hukum sebagai instrumen yang mencegah atau menghalangi penguasa dan rakyat untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum membatasi individu dan otoritas dalam setiap

¹ Muhamad Sadi Is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* dalam Jurnal Komisi Yudisial Volume 13, Nomor 13, Desember 2020, hlm. 312.

² *Ibid*, hlm. 312.

interaksi sosial yang melindungi perdamaian dan keadilan publik dalam mengejar kebaikan bersama. Sehingga tanpa penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan yang baik dan adil dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan, baik dalam negara maupun individu.³

Lingkungan adalah rumah orang-orang di Bumi. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Waktu bergerak maju di mana teknologi bergerak maju. Kemajuan teknologi tersebut juga berdampak pada lingkungan, termasuk sektor industri yang berkontribusi terhadap pencemaran.⁴

Lingkungan mulai ramai dibicarakan sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 15 Juni 1972. Diperkirakan diantara tahun 1990-2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat celsius. Akibatnya akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan air laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Banyak kawasan di dunia akan terendam air laut. Di tengah kondisi di atas dimulailah prakarsa-prakarsa pro-lingkungan pada tingkat global. Kyoto Protokol adalah konvensi yang masih cukup hangat dan masih akan diberlakukan secara efektif mulai tahun 2007. Isi utama Protokol ini adalah upaya pengurangan emisi enam gas yang mengakibatkan kenaikan suhu global. Pada tahun 2008-2012 akan diadakan pengukuran sistematis *balance* pengeluaran dan penyerapan gas-gas ini pada semua negara yang telah menandatangani Protokol ini.⁵

Tonggak sejarah masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan

³ *Ibid*, hlm. 312.

⁴ Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, “Indonesia Jadi Importir Limbah” dalam Jurnal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

⁵ Rispalman, *Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia* dalam Jurnal Dusturiah Volume 8 Nomor 2, Juli-Desember, 2018, hlm. 185-196.

pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan.⁶

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, memperluas lapangan kerja, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat dan masih banyak lagi sisi positif dari pembangunan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif, selanjutnya pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan salah satunya kegiatan industri yang ternyata sangat banyak.

Beberapa peristiwa pencemaran lingkungan di negara-negara maju, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, antara lain adalah pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang, pencemaran udara di London 1952, pencemaran udara di Pennsylvania 1948, pencemaran di Love Canal AS, pencemaran Sungai Wabigon di Kanada. Di Indonesia memang belum pernah terjadi peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup yang spektakuler seperti pencemaran tersebut di atas, yang terjadi di negara-negara maju. Namun, beberapa indikasi pencemaran telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, misalnya kasus pencemaran lingkungan yang kemudian telah menimbulkan sengketa-sengketa lingkungan. Beberapa kasuskasus sengketa lingkungan diselesaikan melalui proses pengadilan dan sebagian lain diselesaikan melalui proses mediasi. Kasus lingkungan di Indonesia yang baru-baru ini menjadi perhatian di tingkat nasional adalah kasus pencemaran laut di Teluk Buyat, Provinsi Sulawesi Utara. Kasus pencemaran di Teluk Buyat ini terjadi akibat limbah merkuri yang diduga berasal dari kegiatan tambang emas.⁷

Dengan meningkatnya masalah lingkungan berupa pencemaran lingkungan dan berkurangnya sumberdaya alam diperlukan pemahaman akan

⁶ *Ibid*, hlm. 185-196.

⁷ *Ibid*, hlm. 185-196.

upaya pelestarian lingkungan. UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada point ke empat dari pasal 65 menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti bahwa siapapun dia baik pemerintah maupun masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sekolah sebagai Institusi pendidikan dan juga merupakan wadah pendidikan bagi manusia merupakan target utama untuk dilibatkan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup lewat implementasi dalam setiap mata pelajaran yang ada dalam dunia pendidikan ini.⁸

Pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. Dampak : dulunya hanya bersifat lokal namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya di buang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Sebagai penyempurnaan UUPLH 1997 lahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih baik dibandingkan UUPLH 1997. Hal ini terjadi karena secara hierarki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah penyempurnaan UUPLH 1997. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat hal-hal yang lebih jelas dan rinci, seperti adanya pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan

⁸ *Ibid*, hlm. 185-196.

Beracun (LB3), yang pengaturan mengenai hal tersebut lebih sempurna daripada UUPLH 1997.⁹

Peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh perangkat penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, perdata dan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif, keperdataan dan kepidanaan.¹⁰

Selama ini penerapan hukum lingkungan perdata seringkali terbatas karena sulitnya pembuktian. Pembuktian kasus lingkungan membutuhkan tenaga kerja dan teknologi canggih, sehingga penyelesaian kasus lingkungan menjadi rumit, mahal dan memakan waktu. Penyelesaian kasus lingkungan sipil seringkali melibatkan masalah hukum yang tidak tercakup oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Karena pembuktian dalam kasus pencemaran seringkali ditandai dengan keanehannya: Pertama, penyebabnya tidak selalu dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber (*multiple sources*). Kedua, pelibatan disiplin ilmu lain dan pemanggilan ahli di luar hukum sebagai ahli. Ketiga, konsekuensinya biasanya tidak langsung, tetapi seiring waktu.¹¹

Sanksi pidana adalah pemidanaan yang didasarkan pada sebab dan akibat, dimana sebab, peristiwa, dan akibat yang dimaksud adalah pemidanaan, baik orang tersebut dipenjarakan atau dihukum oleh pemerintah. Sanksi pidana adalah jenis-jenis hukuman yang diancam atau dijatuhkan bagi tindak pidana atau pelanggarnya atau untuk tindak pidana yang merugikan atau merugikan kepentingan hukum. Hukuman pidana sebenarnya merupakan jaminan pembaharuan perilaku pidana, namun tidak jarang hukuman pidana diperkenalkan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.¹²

⁹ *Ibid*, hlm. 185-196.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 185-196.

¹¹ Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, *Loc. Cit.*, hlm. 313.

¹² *Ibid*, hlm. 313.

Pelaku fungsional dalam penafsiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah badan usaha dan badan hukum. Laporan pidana diajukan kepada pimpinan perusahaan dan badan hukum, sebab kejahatan perusahaan dan badan hukum merupakan kejahatan fungsional, sehingga pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman dan hukuman kepada orang perseorangan yang menjadi pelaku dan menerima perbuatan pelaku alam. Mengambil tindakan jika nasabah mengizinkan, mengizinkan, atau tidak cukup mengontrol tindakan entitas alam dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindakan kriminal.¹³

Pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tidak dapat dilanggar oleh orang pribadi atau perusahaan sebagai subjek peraturan perundang-undangan lingkungan diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:¹⁴

1. Melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup;
2. Impor B3 yang dilarang oleh UU RI;
3. Pemasukan limbah B3 dari wilayah NKRI dan dari luar wilayah NKRI;
4. Menghilangkan limbah medis di daerah yang terkena dampak;
5. Buang limbah B3 pada media yang ramah lingkungan;
6. Pelepasan produk rekayasa genetika ke lingkungan yang melanggar undang-undang, peraturan atau izin lingkungan;
7. Pembebasan lahan dengan cara dibakar;
8. Pembuatan Amdal tanpa menunjukkan kemampuan menghasilkan Amdal; dan
9. Memberikan informasi palsu, memperkenalkan, menghapus informasi, menghancurkan informasi.

¹³ *Ibid*, hlm. 313-314.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 98 ayat (1)¹⁵

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

Pasal 102¹⁶

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3;
- Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104¹⁷

- Setiap orang;
- Melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan untuk sanksi tindakan, jenis sanksi ini hanya dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan, yang dapat berupa:

1. Penyitaan hasil tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
3. Jalan lain untuk konsekuensi kejahatan;

¹⁵ *Ibid*, Pasal 98 Ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 102.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 104.

4. Kewajiban melakukan wanprestasi tanpa hak dan/atau kegiatan;
5. Menghukum perusahaan dengan amnesti paling lama 3 tahun.

Dalam menangani kasus lingkungan, hakim diharapkan bersikap progresif karena kasus lingkungan sangat kompleks dan melibatkan banyak bukti ilmiah. Bahan alam memiliki sifat yang berbeda dengan bahan lainnya. Selain itu, masalah lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai masalah struktural, secara vertikal antara masalah dengan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan masalah dengan akses yang terbatas. Kasus lingkungan khususnya di wilayah sungai Kabupaten Bekasi yang terkena dampak pembuangan limbah B3, seperti kasus nomor perkara 333/Pid. B/LH/2019 PN. Ckr tertanggal 11 November 2019 dan kasus nomor perkara 389/Pid.B/2019 PN. Ckr tertanggal 09 September 2019.

Pertama, Perkara Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr atas nama **PT TIRTA SURYATEX ANGGUN**, perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang Industri Tekstil Batik Printing. Perusahaan tidak memiliki izin untuk membuang atau membuang limbah B3 ke lingkungan kecuali sungai/perairan, Perusahaan membuang limbah B3 Kal IPAL yang berada di ruang terbuka/ruang sekitar IPAL yang merupakan media lingkungan yang tidak kedap air dan limbah B3 berupa abu. Abu rendah di area belakang, yang juga merupakan media lingkungan. Setelah ditinjau oleh hakim, dapat diputuskan bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diwakili oleh Br. TIRTADJAJA SURYADI SEBAGAI DIREKTUR PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN akhirnya terbukti secara meyakinkan bersalah berdasarkan hukum “pembuangan limbah dan/atau bahan ke lingkungan secara tidak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup Secara Permanen” berdasarkan Pasal 104 Surat Dakwaan Kedua jo Pasal 116 (1) (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan dan Penggunaan Berkelanjutan dan akan dikenakan denda sebesar RP 300,000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan perampasan barang milik tergugat PT.

TIRTA SURYATEX ANGGUN sedang dilelang oleh kejaksaan untuk menutupi sebagian denda.¹⁸

Kedua, Perkara Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr atas nama **PT. LAMGABE MULIA PERKASA**, perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekas. Perusahaan tersebut pada saat melaksanakan pekerjaan membuang, buang dan/atau masukkan limbah dan/atau bahan ke dalam media lingkungan tertentu dalam kondisi tertentu, dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu, tidak memiliki izin TPA (pembuangan). Limbah B3 di Media Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kehidupan dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah. Perusahaan memerintahkan saksi ISMAIL alias MAIL Bin IBROHIM untuk membuang, menitipkan dan/atau memasukkan ke dalam media lingkungan beberapa kantong soda api kadaluarsa yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Limbah yang terdapat pada media lingkungan dengan alamat Desa Cibatu Rt.009/Rw.005, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat merupakan limbah B3 dari total sumber khusus dan berisi kegiatan jenis rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena bahaya lingkungan dan limbah. Membuang dan/atau membuang bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan tempat tertentu dengan persyaratan tertentu pada lingkungan tertentu tidak boleh dilakukan tanpa izin B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah. Setelah dilihat dapat diputuskan bahwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA diwakili oleh terdakwa SONY HASIHOLAN selaku Direktur Utama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, akhirnya dan akhirnya dinyatakan bersalah atas tindak pidana "pembuangan limbah dan/atau bahan di lingkungan secara tidak sah" dan denda terhadap terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA diwakili oleh terdakwa SONY HASIHOLAN selaku Direktur Utama PT. LAMGABE MULIA PERKASA oleh karena itu denda sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti

¹⁸ Perkara Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr.

dengan penyitaan terhadap barang milik terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA, yang dibawa kejaksaan, merupakan bagian dari denda.¹⁹

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Pencemaran dan perusakan telah menjadi masalah dan pembahasan dalam skala global melalui konferensi internasional. Karena dampaknya berdampak besar di masa depan, baik dari segi alam maupun ancaman terhadap kehidupan manusia.

Dinamika pembangunan nasional tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tapi juga menimbulkan keraguan terhadap penurunan kualitas lingkungan, khususnya kualitas air. Kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kelalaian perusahaan industri yang sembarangan menangani limbahnya. Dengan membuangnya ke sungai yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, setiap kegiatan perusahaan, terutama pembuangan limbah industri, harus memiliki izin lingkungan.²⁰

Peraturan lingkungan telah direvisi tiga kali. Yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Peraturan Pokok Lingkungan Hidup. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih berlaku sampai sekarang.

Kejahatan lingkungan sering terjadi di Indonesia. Salah satu faktornya adalah letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera, dan iklim tropis, cuaca dan musim menciptakan kondisi alam dengan nilai eceran yang tinggi. Hal ini juga didukung oleh kekayaan dan keragaman hayati dan sumber daya alam yang banyak, menjadikannya salah satu faktor di balik meningkatnya kejahatan lingkungan.²¹

¹⁹ Perkara Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PN. Ckr.

²⁰ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 47

²¹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan cara-cara untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan mengurangi pencemaran lingkungan. Upaya sistematis dan terpadu yang bahaya termasuk perencanaan, penggunaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan.²²

Menurut Keputusan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, air merupakan sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan banyak orang, oleh karena itu agar air tetap dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat harus dijaga kualitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air untuk menjaga kualitas air.²³

Data yang di peroleh terdapat 6 kawasan di Kabupaten Bekasi yang memiliki bidang usaha sehingga perlu adanya pengawasan untuk melindungi lingkungan hidup. Dari tujuh sungai yang melintasi Kabupaten Bekasi ada satu sungai yang kondisinya terbilang baik dengan indikator tidak berwarna gelap dan berbau serta masih terdapat ikan yang hidup. Enam sungai lainnya sudah tercemar limbah industri hingga berwarna gelap dan berbau busuk bahkan mengeluarkan asap yang menandakan suhu di sungai itu tinggi akibat kadar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti Kali Cabang, Kali Jambe, Kali CBL, Kali Cipamingkis, Kali Citarum dan Kali Cilemahabang.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut dapat dilihat dalam permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis menuraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Lingkungan adalah rumah orang-orang di Bumi. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Waktu bergerak maju di

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm 37

mana teknologi bergerak maju. Kemajuan teknologi tersebut juga berdampak pada lingkungan, termasuk sektor industri yang berkontribusi terhadap pencemaran. Selama ini penerapan hukum lingkungan perdata seringkali terbatas karena sulitnya pembuktian. Pembuktian kasus lingkungan membutuhkan tenaga kerja dan teknologi canggih, sehingga penyelesaian kasus lingkungan menjadi rumit, mahal dan memakan waktu. Penyelesaian kasus lingkungan seringkali melibatkan masalah hukum yang tidak tercakup oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Karena pembuktian dalam kasus pencemaran seringkali ditandai dengan keanehannya: Pertama, penyebabnya tidak selalu dari satu sumber, tetapi dari berbagai sumber (*multiple sources*). Kedua, pelibatan disiplin ilmu lain dan pemanggilan ahli di luar hukum sebagai ahli. Ketiga, konsekuensinya biasanya tidak langsung, tetapi seiring waktu.

2. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Pencemaran dan perusakan telah menjadi masalah dan pembahasan dalam skala global melalui konferensi internasional. Karena dampaknya berdampak besar di masa depan, baik dari segi alam maupun ancaman terhadap kehidupan manusia. Dinamika pembangunan nasional tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tapi juga menimbulkan keraguan terhadap penurunan kualitas lingkungan, khususnya kualitas air. Kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian atau kelalaian perusahaan industri yang sembarangan menangani limbahnya. Dengan membuangnya ke sungai yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, setiap kegiatan perusahaan, terutama pembuangan limbah industri, harus memiliki izin lingkungan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun?
2. Bagaimana faktor kendala dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis bagaimana pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun memperoleh mekanisme sanksi dan hukuman pidana.
- b. Menganalisis bagaimana sistem perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat disekitar sungai yang tercemar tersebut.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana, sehingga dapat lebih memahami tanggung jawab dan tugasnya dalam bekerja. Ini juga dapat digunakan sebagai panduan untuk lebih memahami undang-undang pengelolaan lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktisnya yaitu diantaranya :

1. Bagi Masyarakat khususnya dapat dijadikan pedoman agar lebih memahami dan dapat mengawasi setiap kegiatan industri dilingkungan sekitar khususnya didekat sungai agar terhindar dari penyakit yang timbul dari limbah industri yang dibuang secara sembarangan.

2. Bagi Pemerintah dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik lagi karena ditemukannya kekurangan pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang ini.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih spesifik mengacu pada sanksi dalam hukum pidana. Hukum pidana merupakan istilah dalam bidang hukum pidana yang perlu dijelaskan secara lebih rinci agar dapat dipahami makna dan hakikatnya. Menurut Roeslan Saleh, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum”.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum yang diancam dengan undang-undang sebagai tindak pidana, yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab kepada penciptanya. Tindak pidana umumnya melihat perbuatan atau perbuatan (yang mengarah pada) yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan tertentu lebih merupakan masalah legalitas atau diatur dengan undang-undang. Dalam hal tindak pidana konkrit hanya menyangkut norma hukum atau norma hukum, fakta yang diatur secara hukum tidak dibahas. Delik khusus ini tunduk pada Undang-Undang di luar hukum pidana umum.²⁵

Dimaknai sebagai tahapan penetapan sanksi dan sebagai tahapan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Persuasi adalah sebuah proses. Peran hakim dalam proses ini sangat penting. Menetapkan hukuman pidana yang terkandung dalam Peraturan

²⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 23.

²⁵ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

dengan menjatuhkan hukuman pada individu tertentu dalam kasus-kasus tertentu.²⁶

Salah satu cara/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Pertanyaannya adalah, "Apa dasar hukumannya?" Atau: "Apa yang membenarkan ppidanaan oleh penguasa?" Ada teori dalam KUHAP tentang tujuan ppidanaan yang digunakan sebagai Teori hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, sebagai berikut :

1. Teori retribusi (*absolut*) menyatakan bahwa karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, dan pelaku kejahatan balas dendam juga harus menderita, maka hukuman harus diupayakan melalui kejahatan itu sendiri. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant, yang mengatakan: "*Fiat justitia ruat coelum*" berarti bahwa bahkan jika dunia berakhir besok, penjahat terakhir harus melanjutkan kejahatannya. Menurut Thomas Aquinas, balas dendam mengikuti perintah Tuhan. Dalam teori ini, retribusi dimaksudkan untuk membuat jera pelanggar dan membuat mereka takut mengulangi pelanggaran. Teori pembalasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: teori pembalasan obyektif, yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan perasaan balas dendam masyarakat, dan teori pembalasan subyektif, yang bertujuan untuk penjahat.²⁷
2. Teori Tujuan. Teleologi Berdasarkan teori ini, ppidanaan dilakukan dengan maksud dan tujuan ppidanaan untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Pendukung teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach, yang berpendapat bahwa "menjatuhkan hukuman pidana saja tidak cukup, tetapi perlu untuk menghukum penjahat".²⁸

²⁶ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Op. Cit.* hlm. 128

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

3. Teori Gabungan. Ia lahir sebagai jalan keluar dari teori-teori absolut dan relativistik yang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sekolah ini bertujuan untuk pembalasan dan pemeliharaan hukum dan ketertiban yang integral.²⁹ Adapun teori-teori gabungan terdapat menjadi dua bagian, yaitu:³⁰
 - a) Teori gabungan. Mendukung pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
 - b) Meskipun merupakan teori umum yang mengutamakan perlindungan ketertiban dan kesusilaan masyarakat, namun pelaksanaan pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan narapidana.

b. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Romli Atmasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana pembalasan yang dipikul pelaku atas nama subjek data lain. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Rancangan KUHP 1991/1992 yang baru menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan obyektif dari suatu kejahatan yang diancam oleh ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat subyektif bagi pelaku yang memenuhi syarat hukum.³¹

Kesengajaan (*dolus*) adalah bagian dari kesalahan. Niat mental pelaku lebih berkaitan dengan perbuatan bukan kelalaian (*culpa*). Romli Atmasmita, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana pembalasan yang dipikul pelaku atas nama subjek data lain. Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh adalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Rancangan KUHP

²⁹ Niniek Suparni, “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*” (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 19.

³⁰ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana*” (Jakarta : Grafindo Persada, 2002), hlm. 162.

³¹ Romli Atmasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta : Yayasan LBH, 1989), hlm. 79.

1991/1992 yang baru menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan obyektif dari suatu kejahatan yang diancam oleh ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat subyektif bagi pelaku yang memenuhi syarat hukum. Oleh karena itu, hukuman untuk tindakan yang disengaja jauh lebih berat daripada karena kelalaian. Sadar berarti siap dan mengetahui apa yang dia lakukan atau lakukan. KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian atau pengertian kesengajaan atau kesengajaan.³²

Setelah kesalahan pelaku dalam melakukan kejahatan diketahui, bukti harus dikumpulkan sebelum keputusan dapat dibuat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Alat bukti *corpus delicti* merupakan pembuktian suatu tindak pidana, padahal alat bukti tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun jika dilihat dan diperhatikan undang-undang, peraturan dan pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang didefinisikan atau dipahami oleh alat bukti.³³ Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali ada alat bukti yang sah sekurang-kurangnya dua dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP.³⁴ Bahwa saya tidak bisa. Khususnya keterangan, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan yang membuat tersangka percaya bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka bersalah. Pelaku, perbuatannya, dan barang buktinya merupakan unit sentral dalam pencarian kebenaran materiil.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau "*the principle of innocent omission*" (tidak ada hukuman tanpa kesalahan atau tidak ada hukuman tanpa kesalahan) atau dikenal juga dengan prinsip akal manusia atau prinsip rasa bersalah. Dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, asas ini secara tegas

³² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 219.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 119.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1).

diakui sebagai mitra asas legalitas, karena merupakan asas yang fundamental. Penegasan tersebut juga merupakan manifestasi dari gagasan keseimbangan monodual (monisme dan dualisme). Hal ini juga mengimbangi adanya pasal-pasal yang menekankan prinsip “*no fault and no crime*” terhadap ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi prinsip *strict liability* dan *agency liability*.³⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti. Langkah-langkah yang tepat saat melakukan penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat diterapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penghubung yang dapat menjelaskan secara lebih spesifik terkait topik penelitian yang akan dibahas. Dengan demikian, kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis antara lain:

a. **Pengertian Hukum Pidana dan Pemidanaan Hukum Pidana**

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggung jawaban, pidana dan proses verbal penegak hukum jika terjadi tindak pidana. Pengertian hukum pidana menurut Andi Zainal Abidin Karid merupakan perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan di adakan oleh setiap orang.³⁶ Menurut penulis hukum pidana merupakan suatu aturan

³⁵ *Bisdan Sigalingging*, dalam: http://bisdansi.galingging.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawaban_pidana, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

³⁶ *Extrix Mangkeprijanto*, *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta : Guepedia Publisher, 2019), hlm. 20-21.

yang berlaku dan di berlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah di berlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam peraturan.

Hukum pidana, sebagai bagian tersendiri dari hukum publik, merupakan salah satu instrumen hukum yang keberadaannya selalu sangat mendesak. Undang-undang ini sangat penting keberadaannya untuk menjamin keamanan masyarakat, melindungi negara dari ancaman tindak pidana, dan (selain itu) menjadi “badan moral” yang berperan dalam rehabilitasi pelaku kejahatan. Undang-undang ini berkembang sebagai respon terhadap tindak pidana yang terjadi di setiap zaman.³⁷

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya untuk mencegah gejala-gejala sosial yang tidak sehat disamping untuk mengobati yang tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, hukum pidana adalah peraturan yang mengatur dan membatasi perilaku manusia untuk menghilangkan pelanggaran terhadap kepentingan umum.³⁸

Hukum acara pidana yakni sebuah aturan yang mengatur hukum acara sepanjang proses pidana, mulai dari tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, pengambilan keputusan peradilan, banding dan putusan pengadilan untuk mencari dan menemukan kebenaran.³⁹

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tujuan umum hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan atau hak asasi manusia individu dan untuk lebih melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari perbuatan keji dengan pertimbangan yang serasi.⁴⁰ Mengatakan bahwa itu untuk

³⁷ <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2022.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Universitas Terbuka, 2019).

⁴⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kejahatan di satu sisi, kesewenang-wenangan di sisi lain, tindakan penguasa di sisi lain.⁴¹

Salah satu sarana/alat untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menghukum orang yang melakukan kejahatan tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, "Apa dasar hukumannya?" Atau: "Apa alasan otoritas yang memberi sanksi?". Untuk menjawab pertanyaan di atas, terdapat teori-teori dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dijadikan dasar atau alasan pemerintah atau penguasa untuk menghukum secara pidana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁴²

Pemidanaan

Punishment atau pemidanaan adalah perbuatan melawan kejahatan bukan berarti bahwa seseorang telah berbuat salah, tetapi untuk membuat pelaku berhenti melakukan hal yang salah dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁴³

Keyakinan adalah sebuah proses. Peran hakim sangat penting dalam proses ini. Ia mengatur tentang pidana yang termasuk dalam peraturan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Misalnya dalam perbuatan melawan hukum yaitu pembuangan limbah B3. Hal ini harus diikuti agar tidak ada perusahaan pembuangan limbah yang tidak memiliki izin. Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini telah dikembangkan untuk menetapkan bahwa tidak ada pelanggar yang boleh membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan, yang menetapkan hukuman yang dapat diharapkan dari pelanggar.⁴⁴

⁴¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Jakarta : Penerbit Laskar Perubahan, 2013).

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Op. Cit.* hlm. 128

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 128

b. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku kejahatan dalam arti doktrinal adalah setiap orang yang melakukan semua unsur kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang yang diatur oleh KUHP.⁴⁵

1. Mereka yang melakukan, mereka yang memerintahkan dan mereka yang berpartisipasi dalam tindakan;
2. Orang yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat mereka, menggunakan kekerasan, mengancam atau menipu, atau memberikan kesempatan, sumber daya atau informasi.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang itu sengaja atau tidak, sesuai dengan undang-undang, telah menimbulkan akibat yang tidak ditentukan oleh undang-undang, baik faktor subjektif maupun faktor objektif. Faktor obyektif, keputusan untuk melakukan tindak pidana dibuat sendiri atau tidak atas usul pihak ketiga. Mencermati batasan dan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa orang yang dapat digolongkan sebagai penjahat dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain :⁴⁶

1. Orang yang melakukan (pelaku intimidasi). Orang ini bertindak hanya untuk mewujudkan segala maksud dari suatu kejahatan
2. Orang yang memerintahkan. Kejahatan ini paling tidak membutuhkan dua orang, yaitu yang memberi perintah dan yang memberi perintah, jadi bukan pelaku utama yang melakukannya, tetapi dengan bantuan orang lain, itu hanya alat.
3. Orang yang ikut melakukan (*co-bullying*). Berpartisipasi disini adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini, pelaku paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang

⁴⁵ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2022.

⁴⁶ <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2022.

melakukannya (menggoda pelaku) dan orang yang turut serta di dalamnya (*co-teasing*).

c. Pengertian Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan sampah sebagai kategori B3. Sampah merupakan sisa dari suatu perdagangan dan kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan zat lain yang dapat menimbulkan dampak langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan hidup karena jenis, konsentrasi, dan jumlahnya, serta keberadaan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴⁷

Menurut PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), suatu zat yang konsentrasi atau kuantitasnya dapat secara langsung atau tidak langsung mencemari dan merusak lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup. Manusia dan makhluk lainnya.⁴⁸

d. Pengertian Pembuangan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengolahan adalah kegiatan membuang, menata atau memasukkan sampah dengan persyaratan lingkungan tertentu. Pembuangan bahan yang tergantung pada sifat/konsentrasinya, mengandung bahan berbahaya/beracun secara langsung atau tidak langsung dapat mencemari lingkungan.⁴⁹

Ada sejumlah peraturan yang melarang membuang sampah sembarangan di sungai, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Nomor 20, 21, dan 22

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

⁴⁹ Peraturan Walikota Depok Nomor 123 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1 dan 2

Hidup. Yang tertulis dalam pasal 60 dan pasal 104 adalah sebagai berikut :⁵⁰

Pasal 60 berbunyi : *“Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.”*⁵¹

Pasal 104 berbunyi : *“setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”*⁵²

e. Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah pencemaran lingkungan, termasuk awal rencana, penggunaan, pengurusan, pemantauan, dan penegakan.⁵³

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah untuk mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah milik warga negara, menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Pemerintah yang diwakili oleh asisten kepatuhan hukum lingkungan pada departemen lingkungan, sudariyono, mengatur aturan perizinan pengelolaan limbah B3 dalam pasal 59 (4), pasal

⁵⁰[https://yuridis.id/sengaja-membuang-limbah-di-sungai-hati-hati-ini-aturan-hukumnya/#:~:text=Pasal%20104%20berbunyi%20%3A%20%E2%80%9C%20setiap%20orang,00%20\(tiga%20miliar%20rupiah\).](https://yuridis.id/sengaja-membuang-limbah-di-sungai-hati-hati-ini-aturan-hukumnya/#:~:text=Pasal%20104%20berbunyi%20%3A%20%E2%80%9C%20setiap%20orang,00%20(tiga%20miliar%20rupiah).) Diunggah Pada Tanggal 23 Agustus 2022.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 60.

⁵² *Ibid*, Pasal 104.

⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 2.

⁵⁴https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/UU_32_2009_Perlindungan_Pengelolaan_Lingkungan_Hidup.pdf

95 (1), dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak perlu ditafsirkan ulang karena sudah jelas dan terdefinisi dalam standar. Hal itu disampaikan Sudariyono usai kasus No. 18/puu-xii/2014, peninjauan kembali undang-undang lingkungan hidup dilakukan oleh wakil ketua MK Arief Hidayat.

Berikut ini adalah pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa:

Pasal 59⁵⁵

(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95⁵⁶

(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 102⁵⁷

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 59 alinea keempat bertentangan dengan Pasal 59 alinea pertama Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Menurut pemohon, mungkin timbul situasi di mana otoritas yang berwenang tidak mengizinkan orang untuk membuang limbah B3. Posisi pemerintah dalam hal ini adalah setiap perusahaan yang menangani limbah B3 harus terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 95.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 102.

dan/atau izin perlindungan lingkungan (PPLH). Karena bahaya limbah B3 dan risikonya terhadap manusia dan lingkungan, maka pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan prinsip pencegahan melalui penerapan alat yang memungkinkan penyimpanan, pengumpulan hingga pengumpulan, dan dari pengiriman hingga pengumpulan dan pembuangan. Bahkan TPA pun harus patuh.⁵⁸

Selain itu, kegiatan atau pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilakukan tanpa izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Karena kedua izin tersebut merupakan prasyarat untuk memperoleh izin komersial atau usaha berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah 27/2012 tentang izin lingkungan.⁵⁹

Oleh karena itu, masuk akal jika ketentuan *a quo* mengatur tentang pengelolaan limbah B3 dalam usaha atau kegiatannya, yang memerlukan usaha memperoleh persetujuan Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya. Berusaha untuk memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan memenuhi kewajiban mereka untuk melestarikan dan mengelola lingkungan ketika melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan limbah B3 sangat jelas, padat dan tidak tertafsir, lengkap dan adil untuk semua," kata Sudariyono.⁶⁰

Dalil para Pemohon bahwa keberadaan kata “boleh” dalam Pasal 95 ayat (1) UU Perlindungan Lingkungan menimbulkan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya sebagai semboyan, karena memberikan kewenangan kepada penegakan hukum. pejabat. Kesempatan untuk pergi. Pemerintah berkeyakinan bahwa kata “diterima” sesuai dengan fungsinya adalah untuk menyatakan sifat diskresi dari suatu

⁵⁸ *Ibid*, Pasal 59.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 40 ayat (1).

⁶⁰ *Ibid*.

kekuasaan yang diberikan kepada seseorang atau badan. Berdasarkan standar dalam pasal tersebut, berarti Menteri Lingkungan Hidup memiliki kebebasan untuk menentukan perlakuan terhadap kejahatan lingkungan oleh lembaga penegak hukum lainnya.⁶¹

Dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum terpadu yaitu polisi dan kejaksaan, pemerintah telah melakukan upaya serius untuk membuat penegakan hukum lingkungan yang efektif, efisien, sukses dan efisien untuk semua warga negara. “Berdasarkan hal tersebut di atas telah dilakukan dan direalisasikan upaya harmonisasi penegakan hukum terpadu sehingga anggapan pemohon bahwa penegakan hukum lingkungan terpadu hanya semboyan karena hanya berfungsi, tidak benar dan belum terbukti,” kata Sudariyono.⁶²


Permohonan Bakhtiar Abdul Fatah mengatakan bahwa hak konstitusionalnya telah terpengaruh oleh adanya Pasal 59 (4), Pasal 95 (1) dan Pasal 102 UU Perlindungan Lingkungan. Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada badan yang terakreditasi untuk tidak memberikan izin pembuangan limbah kepada penghasil limbah B3 karena alasan tertentu. Pasal 59 alinea keempat UU Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bertentangan dengan ketentuan alinea pertama pasal yang sama. Karena Pasal 59 (1) mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya. Dengan kata lain, baik berlisensi atau tidak, penghasil limbah harus mengolah limbah B3 yang dihasilkannya jika tidak ingin diadili.⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ <https://www.mkri.id/>

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Dalam naskah proposal karya ilmiah tugas akhir ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I membahas latar belakang masalah yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul penulisan hukum dan juga memaparkan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami pembuatan penelitian ini secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori; Kerangka Konseptual; dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian lingkungan hidup, pengertian limbah industri, pengertian tentang pencemaran lingkungan dan serta tinjauan pustaka lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III meliputi jenis dan metode penelitian, metode pengumpulan data, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode analisis dan pengolahan bahan hukum, dan metode penulisan. Metode penelitian ini disesuaikan antara yang seharusnya dan yang menjadi. Keharusan adalah sesuatu yang diharapkan, dalam Pengantar Hukum terdapat istilah *Ius constituendum* yaitu hukum yang diharapkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang dan mengisi rasa keadilan dan kepastian hukum. Hal itu merupakan fakta yang terjadi pada saat ini, dalam Pendahuluan Ilmu Hukum terdapat istilah *Ius positum* atau *Ius constitutum*, yang biasa disebut dengan hukum positif, suatu hukum yang berlaku atau berlaku saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai Kabupaten Bekasi, yang menjadi pokok permasalahannya bahwa kurang tepat dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.